

**KEPENTINGAN NASIONAL ITALIA DALAM MEMPERPANJANG
KERJA SAMA PADA PENANGANAN PENGUNGSI DENGAN LIBYA
(Studi Kasus di Laut Mediterania Tengah)**

(Skripsi)

Oleh

DINNY KHAIRUNNISA

NPM 2156071038



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

ABSTRAK

KEPENTINGAN NASIONAL ITALIA DALAM MEMPERPANJANG KERJA SAMA PADA PENANGANAN PENGUNSI DENGAN LIBYA (Studi Kasus di Laut Mediterania Tengah)

Oleh

Dinny Khairunnisa

Italia telah menjalin kerja sama pada penanganan pengungsi dengan Libya yang menuai banyak kritik dari masyarakat Internasional. Hal tersebut disebabkan Italia telah melanggar prinsip *non-refoulement* sebagai negara peratifikasi Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi. Namun, Italia tetap melakukan perpanjangan sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2020 dan tahun 2023. Penelitian ini akan menganalisis kepentingan nasional Italia dalam memperpanjang kerja sama pada penanganan pengungsi dengan Libya.

Penulis menggunakan konsep kepentingan nasional oleh Donald E. Nuechterlein. Konsep kepentingan nasional digunakan untuk menganalisis kepentingan dasar Italia yang terdiri dari kepentingan pertahanan keamanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan internasional dan kepentingan ideologi. Metode penelitian yang diterapkan adalah jenis kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari report, pers release, dan jurnal-jurnal pendukung.

Kerja sama antara Italia dan Libya dimuat dalam bentuk nota kesepahaman yang terdiri dari delapan pasal. Italia merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pendanaan yang menggunakan dana Uni Eropa dan memfasilitasi kerja sama, sedangkan Libya menjadi pihak yang bertanggung jawab atas para pengungsi. Kepentingan tatanan internasional Italia adalah menjaga Kawasan Uni Eropa dan Wilayah Schengen. Namun, dengan indikasi pelanggaran prinsip *non-refoulement*, Italia tidak turut aktif menjaga kawasan internasional dengan tidak mematuhi peraturan internasional. Oleh sebab itu, kepentingan tatanan internasional Italia memiliki andil yang lebih sedikit untuk mendasari Italia melakukan perpanjangan sebanyak dua kali terhadap kerja sama dengan Libya. Sedangkan kepentingan ekonomi memiliki andil yang kuat karena Italia memiliki investasi dalam jumlah besar di Libya.

Kata Kunci: Italia, Libya, Pengungsi, Kerja Sama, Kepentingan Nasional

ABSTRACT

ITALY'S NATIONAL INTEREST IN EXTENDING COOPERATION ON REFUGEE MANAGEMENT WITH LIBYA (Case Study in the Central Mediterranean Sea)

By

DINNY KHAIRUNNISA

Italy had established cooperation with Libya on refugee management, which faced significant criticism from the international community for violating the principle of non-refoulement as a signatory of the 1951 Refugee Convention. However, Italy proceeded to extend the cooperation twice, in 2020 and 2023. This research aimed to analyze Italy's national interests in extending cooperation with Libya. The author used the concept of national interests by Donald E. Nuechterlein. This concept of national interest was used to analyze Italy's fundamental interests, which include defense and security interests, economic interests, international order interests, and ideological interests. The research method applied was descriptive qualitative. The data used in this study were secondary data obtained from reports, press releases, and supporting journals. The cooperation between Italy and Libya is documented in the form of a memorandum of understanding consisting of eight articles. Italy is the party responsible for funding using European Union funds and facilitating cooperation, while Libya is the party responsible for refugees. Italy's international order interests are to maintain the European Union Area and the Schengen Area. However, with indications of violations of the principle of non-refoulement, Italy is not actively participating in maintaining the international area by not complying with international regulations. Therefore, Italy's international order interests have a smaller role in underpinning Italy's two extensions of cooperation with Libya. Meanwhile, economic interests have a strong role because Italy has large investments in Libya.

Keywords: Italy, Libya, Refugees, Cooperation, National Interests

**KEPENTINGAN NASIONAL ITALIA DALAM MEMPERPANJANG
KERJA SAMA PADA PENANGANAN PENGUNGI DENGAN LIBYA
(Studi Kasus di Laut Mediterania Tengah)**

**Oleh
DINNY KHAIRUNNISA**

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **KEPENTINGAN NASIONAL ITALIA DALAM
MEMPERPANJANG KERJA SAMA PADA
PENANGANAN PENGUNSI DENGAN LIBYA**

(Studi Kasus di Laut Mediterania Tengah)

Nama Mahasiswa : **Dinny Khairunnisa**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2156071038**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Pembimbing Utama

Dr. Arie Fitria, S.I.P., MT., DEA

Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A.

NIP. 19780902 200212 2 007

NIP. 19880717 202321 2 043

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Simon Sumarjo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.

NIP. 19810628 200501 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Arie Fitria, S.IP., MT., DEA.



Sekretaris

: Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A.



Penguji Utama

: Luerdi, S.IP., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.

NIP. 19760821 200003 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 April 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 25 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



Dinny Khairunnisa
Dinny Khairunnisa

NPM 2156071038

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Teluk Betung, Bandar Lampung pada 24 Juni 2003 dari pasangan Bapak Febrianto Romansyah dan Ibu Eli Ernawati. Penulis merupakan anak perempuan satu-satunya dari pasangan tersebut.

Penulis mulai menempuh Pendidikan formalnya di SD Negeri 5 Sukaraja, kemudian SMPN 17 Bandar Lampung dan SMAN 10 Bandar Lampung. Saat duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, penulis merupakan Duta Bahasa di SMAN 10 Bandar Lampung untuk periode 2020.

Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswi pada program studi S-1 Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung melalui jalur SMMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam kegiatan akademik seperti mengikuti lomba essay, opini, cerpen, puisi dalam tingkat nasional dan menjadi pembicara dalam lokakarya sastra di SMAN 10 Bandar Lampung. Selain itu, penulis juga aktif menjadi panitia dalam aktivitas yang dilakukan oleh jurusan seperti kegiatan *fun camp*. Selama masa perkuliahan, penulis juga menjadi penulis kontrak di aplikasi membaca Fizzo, Novel Me dan Star FM dengan menghasilkan masing-masing 1 karya di setiap aplikasi. Penulis juga merupakan seorang *ghost writer* yang telah memulai karirnya di tahun 2021.

MOTTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya”

-(QS. Yasin: 40)

“Life is too short for us to chase the world.”

-DinnyKha

“This to shall pas”

-Gilang

“When life gets hard, Just Keep Swimming, just Keep Swimming”

-Dory

*“Yeah I'm scared 떨리고 있지만
멈추지 말고 가 let's just try”*

-Into The I-Land

PERSEMBAHAN

For my beloved family; Nyai, Yai, Ayah, Bunda, Abi, dan kakek

And someone special in my world, my dearest loves

Serta seluruh pembaca

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat anugerah, rahmat, dan juga ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kepentingan Nasional Italia dalam Memperpanjang Kerja Sama pada Penanganan Pengungsi dengan Libya (Studi Kasus di Laut Mediterania Tengah)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional Universitas Lampung.

1. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
3. Mbak Arie Fitria, S.IP., MT., DEA, selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah membimbing dan memberikan semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi, serta memberikan saran dan pengetahuan baru bagi penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan penulis, juga atas inspirasi-inspirasi yang diberikan.
4. Yunda Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., M.A, selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang telah memberikan arahan dan masukannya untuk mendukung penelitian ini. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk bertemu dan berdiskusi dengan penulis yang hampir setiap hari menemui, hehe.
5. Pak Luerdi, S.IP., M.Si., selaku dosen Penguji Skripsi yang juga turut memberikan saran dan masukan bagi penulis untuk bisa mendapatkan hasil penelitian yang lengkap dan baik. Terima kasih atas masukan dan sarannya sehingga informasi yang ada di dalam penelitian ini dapat lengkap dan lebih baik.

6. Seluruh dosen dan juga staf Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu dan juga bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi.
7. Keluarga penulis yaitu Nyai, Yai, Kakek, Ayah, Abi, Bunda dan Bunda Yusma, Wawak, Bici, Tante, yang selalu memberikan doa, dukungan, rasa percaya, dan juga harapan kepada penulis. Terima kasih karena telah membiayai pendidikan penulis dari dasar hingga akhirnya penulis berhasil pulang membawa gelar, juga atas rasa percaya yang teramat besar atas setiap pilihan hidup yang penulis ambil. Terutama ayah yang selalu mengusahakan segala biaya untuk menunjang kebutuhan pendidikan penulis.
8. M Gilang Pratama, selaku pasangan yang menemani penulis sejak akhir Sekolah Menengah Atas, terima kasih atas kesabarannya, kebersamaannya, perlindungannya, juga kesempatan-kesempatan untuk saling bertukar inspirasi dan pandangan. Terima kasih telah menjadi orang kedua setelah keluarga yang selalu tulus memberikan dukungannya baik secara materi maupun batin kepada penulis. Segala harapan yang penulis punya untuk kita telah dilangitkan, semoga aamiin yang terus terucap berhasil membuatnya nyata.
9. BBY JOYS yang terdiri dari Oni Ren, Pail, Bebeh, Dias, Aca, Uis dan Karina, selaku teman-teman penulis sejak Sekolah Menengah Atas. Terima kasih atas kehadirannya di hidup penulis, bahkan setelah perpisahan di SMA, kalian semua tetap memilih untuk hadir di hidup penulis sebagai salah satu orang yang selalu mencintai, mendukung dan menyayangi penulis.
10. Adelia dan Arsyifa, teman dekat penulis di perkuliahan. Terima kasih atas dukungannya selama menjalani perkuliahan, atas masa susah dan senang yang bersedia kalian berdua lewati dengan penulis. Terima kasih karena telah bersama-sama menjalani masa perkuliahan ini, juga menemani penulis dalam masa pembuatan skripsi dan pengurusan berkas administrasi. Terkhusus Adel, terima kasih karena rumahnya sudah bersedia untuk

penulis jadikan rumah singgah saat penulis sedang tidak ingin sendirian di kamar, haha.

11. Bismillah Wisuda, yang terdiri dari Adelia, Arsyifa, Masdianto dan Hafizz, terima kasih, ya, karena masa perkuliahan penulis menjadi indah dan seru berkat kehadiran kalian. Maaf jika penulis sering merepotkan terlebih dalam proses kita mengerjakan skripsi ini, misalnya seperti menitip ambil foto kopi karena penulis lalai sehingga berkas yang di print salah, membantu mengecek berkas-berkas supaya tidak ada kesalahan, dan banyak lainnya.
12. Princess, yang terdiri dari Zahra Amanda, Adelia, Arsyifa, Ramadhita, dan Fenjelica. Terima kasih ya karena dari awal tetap menjalin silaturahmi yang baik hingga akhirnya kita bisa sama-sama membuka gelar sarjana di banner, hihi. Terima kasih karena selalu hadir dan menemani penulis setelah seminar.
13. Seluruh teman di Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2021 yang telah menjadi bagian dari fase kehidupan penulis. Terima kasih atas berbagai kesempatan dan kebaikan yang tak bisa penulis tulis satu persatu. Semoga kesuksesan menemukan jalannya kepada kita semua.
14. Kepada diriku sendiri, Dinny Khairunnisa, terima kasih banyak atas semua keberanian yang berhasil terkumpul. Walaupun kadang rasa takut itu menyebalkan, terima kasih karena telah memaksakan diri untuk menjadi pemberani dan mengubah ketakutan menjadi hal yang terlewati dengan baik-baik saja. Terima kasih, ya, sekali lagi, karena selalu mengusahakan hal-hal yang bisa diusahakan di dunia ini dan selalu hidup penuh dengan cinta.

Bandar Lampung, 15 April 2025

Penulis,

Dinny Khairunnisa

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|------------|
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR GAMBAR..... | iii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | iv |
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 8 |
| 1.3 Tujuan..... | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 9 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| 2.2 Kerangka Konseptual..... | 16 |
| 2.2.1 Kepentingan Nasional..... | 16 |
| 2.2.2 Kerja Sama Internasional..... | 19 |
| 2.3 Kerangka Pemikiran..... | 20 |
| III.METODOLOGI PENELITIAN..... | 23 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 23 |
| 3.2 Fokus Penelitian..... | 23 |
| 3.3 Sumber Data..... | 24 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 25 |
| 3.5 Teknik Analisis Data..... | 25 |
| IV.HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 28 |
| 4.1 Kerja Sama Italia dan Libya dalam Penanganan Pengungsi di Mediterania Tengah..... | 28 |
| 4.1.1 Nota Kesepahaman Antara Italia dan Libya..... | 28 |
| 4.1.2 Implementasi Kerja Sama Italia dan Libya dalam Penanganan pengungsi..... | 33 |
| 4.1.3 Pelanggaran Prinsip <i>Non-Refoulement</i> dan HAM oleh Italia..... | 39 |

| | |
|---|-----------|
| 4.1.4 Kritik Terhadap Kerja Sama Antara Italia dan Libya..... | 47 |
| 4.2 Kepentingan Nasional Italia dalam Memperpanjang Kerja Sama Pengungsi dengan Libya | 51 |
| 4.2.1 Kepentingan Pertahanan Keamanan Italia..... | 51 |
| 4.2.2 Kepentingan Ekonomi Italia | 54 |
| 4.2.3 Kepentingan Tatanan Internasional Italia | 58 |
| 4.2.4 Kepentingan Ideologi Italia | 60 |
| V. PENUTUP | 66 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 66 |
| 5.2 Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 1.1 Peta Laut Mediterania Tengah | 2 |
| Gambar 1.2 Grafik Kedatangan Pengungsi Menuju Italia | 5 |
| Gambar 2.2 Hasil Pemetaan Vosviewer " <i>Cooperation, Italia, Libya, Refoulementugees.</i> " | 15 |
| Gambar 2.1 Hasil Pemetaan Vosviewer " <i>Violents, Non Refoulement, Italia.</i> " | 15 |
| Gambar 4. 1 Laporan Kejahatan Rasis dan Xenophobia di Italia | 35 |
| Gambar 4. 2 Hasil Wawancara dengan 3000 Pengungsi di Libya oleh MEDU | 42 |
| Gambar 4. 3 Angka kenaikan Covid di Italia per-November | 53 |
| Gambar 4. 4 5 Mitra Ekspor Teratas di Libya Tahun 2019 | 55 |
| Gambar 4. 5 Data Kejahatan Rasis dan Xenophobi yang dilaporkan di Italia.. | 62 |
| Gambar 4. 6 Persentase Respon Terhadap Kedatangan Pengungsi | 63 |
| Gambar 4. 7 Persentase Respon Terhadap Kedatangan Pengungsi | 64 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-------------|--|
| AS | : Amerika Serikat |
| AI | : <i>Artificial Intelligence</i> |
| DCIM | : <i>Department for Combatting Illegal Migration</i> |
| DiD | : <i>Difference in Difference</i> |
| ECFR | : <i>European Council on Foreign Relations</i> |
| <i>ECHR</i> | : <i>European Center For Constitutional and Human Rights</i> |
| ECtHR | : <i>European Court of Human Rights</i> |
| GNA | : <i>Government of National Accord</i> |
| HAM | : Hak Asasi Manusia |
| ITA | : <i>Italian Trade Agency</i> |
| IOM | : <i>The International Organization for Migration</i> |
| LCG | : <i>Libya Coastguard</i> |
| LSM | : Lembaga Swadaya Masyarakat |
| MEDU | : <i>Medici per I Diritti Umani</i> |
| MOU | : <i>Memorandum of Understanding</i> |
| MPI | : <i>Migration Policy Institute</i> |
| NATO | : <i>North Atlantic Treaty Organization</i> |
| NOC | : <i>National Oil Corporation</i> |
| PBB | : Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| SAR | : <i>Search and Rescue</i> |
| UE | : Uni Eropa |
| UNCHR | : <i>United Nations High Council of Refugees</i> |
| UNODC | : <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> |
| UNSMIL | : <i>United Nations Support Mission in Libya</i> |

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Migrasi internasional merupakan suatu perpindahan penduduk dari negara ke negara lain dan dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mencari kehidupan yang layak. Kelayakan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan politik (Qomariya et al., 2021). Migrasi juga dapat dipandang sebagai respons terhadap ketidakpuasan kondisi hidup di negara asal. Bagi beberapa negara seperti Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, Bahrain, dan Suria, ketidakpuasan kondisi hidup ini dapat dilihat dari Peristiwa Arab Spring yang terjadi tahun 2010 dan menjadi tonggak awal dari munculnya gelombang migrasi ke Eropa (Koser, 2012). Peristiwa itu menyebabkan terjadinya protes dan pemberontakan yang pada akhirnya menciptakan kekacauan luas di negara-negara terkait. Hal itu mendorong jutaan orang untuk meninggalkan negara asal dan mencari perlindungan di negara lain.

Benua Eropa adalah salah satu benua yang menjadi tujuan para pengungsi. Hal ini disebabkan karena daya tarik Eropa yang terbuka terhadap pengungsi sehingga menciptakan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Adapun Italia merupakan salah satu negara di Eropa yang menjadi tujuan dari para pengungsi. Hal ini dikarenakan Italia menjadi pintu masuk utama bagi para pengungsi yang datang melalui rute Laut Mediterania Tengah (Sari, 2015).

Peta Laut Mediterania Tengah



Gambar 1.1 Peta Laut Mediterania Tengah

Sumber: Kompas.com


Seperti tampak pada gambar 1.1, rute Laut Mediterania Tengah menjadi jalur utama bagi pengungsi yang berasal dari negara-negara yang terlibat dengan peristiwa Arab Spring untuk mencapai Eropa. Rute ini menghubungkan negara-negara di Afrika Utara seperti Tunisia dan Libya dengan Italia yang menjadi pintu masuk ke Eropa. Dalam hal ini, Libya menjadi titik transit utama bagi pengungsi dari negara-negara yang terlibat peristiwa Arab Spring yang berusaha mencapai Eropa. Berdasarkan data yang dimuat oleh *United Nations High Council of Refugees* (UNCHR) dalam laporan mengenai “*Europe Sea Arrivals*,” tahun 2015 merupakan puncak dari gelombang migrasi ke Eropa dengan angka kedatangan menyentuh sebanyak 1,032,408 orang yang tiba di negara-negara Eropa (UNCHR, nd)

Tingginya kedatangan pengungsi pada tahun 2015 di Benua Eropa, menjadi ancaman keamanan tersendiri bagi Italia yang merupakan salah satu negara pertama yang dijangkau oleh para pengungsi di Laut Mediterania Tengah, Italia menghadapi tekanan besar pada sistem penerimaan dan penampungan.

Italia juga merasakan dampak terhadap penurunan stabilitas ekonomi yang mana Italia harus memenuhi kebutuhan para pengungsi, berkembangnya kelompok *xenophobia* yang membagi masyarakat Italia menjadi dua golongan pro-kontra terhadap pengungsi, dan berkembangnya aliran populis hingga terbentuknya partai anti migran (Munir et al., 2024) . Di sisi lain, Libya juga merasa lonjakan pengungsi ini akan menambah permasalahan di negara asal pasca runtuhnya kekuasaan Muammar Khadafi (Masykur, 2022). Setelah Muammar Khadafi digulingkan, Libya terjebak dalam posisi yang tidak stabil. Banyak pekerja migran meninggalkan Libya dan menciptakan kekosongan di sektor-sektor penting seperti kesehatan dan konstruksi (Kuschminder, 2020). Ketidakstabilan ini membuat pemerintah Libya kesulitan untuk mengelola arus pengungsi yang terus meningkat.

Untuk menanggapi kekhawatiran itu, Italia dan Libya pun sepakat membentuk kerja sama. Kerja sama tersebut dimuat dalam bentuk *Memorandum Of Understanding (MoU) on cooperation in the fields of development, the fight against illegal immigration, human trafficking and fuel smuggling and on reinforcing the security of borders between the State of Libya and the Italian Republic* yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Italia dan Pemerintah Libya di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Fayez al-Sarraj untuk Kesepakatan Nasional pada tanggal 2 Februari 2017 (Euro-Med Human Rights Monitor, n.d.). Kerja sama yang ditandatangani tahun 2017 itu bukanlah kerja sama yang pertama antara Italia dan Libya dalam penanganan pengungsi. Pada tahun 2008, Italia dan Libya menjalin kerja sama *Treaty on Friendship, Partnership, and Cooperation* yang memiliki rekam jejak kurang baik karena Italia dinyatakan bersalah telah melanggar prinsip *Non-Refoulement* dan prinsip Hak Asasi Manusia oleh *European Court of Human Rights (ECtHR)*, sehingga kerja sama itu harus terhenti dan Italia diwajibkan membayar denda sebesar €15.000 kepada para pengungsi yang dikembalikan ke Libya (Amnesty, 2012) .

Nota kesepahaman antara Italia dan Libya menguraikan dua tujuan utama, yaitu pengendalian arus migrasi dan dukungan bagi pembangunan kawasan. Tindakan dalam nota kesepahaman difokuskan pada pengurangan masuknya pengungsi ke Italia melalui laut Mediterania Tengah. Dalam hal ini, Italia memiliki komitmen untuk menyalurkan dukungan teknis dan finansial kepada Libya, terutama untuk memperkuat penjagaan perbatasan dan pengawasan pantai. Hal ini termasuk pelatihan dan penyediaan peralatan bagi Penjaga Pantai Libya untuk meningkatkan kemampuan dalam mencegah keberangkatan kapal-kapal pengungsi. Perjanjian ini juga menetapkan kerangka kerja untuk penanganan pengungsi yang ditangkap atau diselamatkan di perairan Libya. Libya setuju untuk menampung para pengungsi ini di pusat-pusat penahanan, sementara Italia berjanji untuk membantu meningkatkan kondisi di pusat-pusat terkait melalui pendanaan dan bantuan teknis (*Memorandum of Understanding on Cooperation in the Fields of Development, the Fight against Illegal Immigration, Human Trafficking and Fuel Smuggling and on Reinforcing the Security of Borders between the State of Libya and the Italian Republic.*, n.d.). Kerjasama antara Italia dan Libya dalam penanganan pengungsi dinilai telah berhasil menurunkan angka kedatangan pengungsi pada 2017 dan 2018, sebagaimana data dimuat oleh UNCHR. Jumlah kedatangan pengungsi mengalami penurunan setelah Italia menandatangani kerja sama dengan Libya pada tahun 2017, tampak pada gambar 1.2.



Gambar 1.2 Grafik Kedatangan Pengungsi Menuju Italia

Sumber: (UNCHR, n.d.-a)

Pada Juni 2018, Italia yang telah meratifikasi Konvensi 1951 melakukan penolakan terhadap kapal pengungsi, yang mana penolakan tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar prinsip Konvensi 1951 tentang status pengungsi. Penolakan yang dilakukan oleh Italia dapat dilihat sebagai pengingkaran akan komitmen negara peratifikasi untuk turut memberikan andil atas penyelesaian permasalahan pengungsi (Susanto, 2015). Penolakan Italia untuk menerima kapal pengungsi, seperti kapal *Aquarius* yang membawa lebih dari 600 pengungsi, memicu reaksi keras dari berbagai organisasi internasional, pemerintah negara lain, dan aktivis hak asasi manusia (Thenia et al., 2019).

Pada 2019, Italia menolak memberikan izin terhadap kapal *Sea Watch 3* untuk memasuki perairannya. Kapal *Sea Watch 3* yang digunakan untuk menyelamatkan pengungsi di Laut Mediterania membawa 36 orang pengungsi yang berhasil diselamatkan dari Laut Tengah. Para awak kapal menolak untuk mengembalikan para pengungsi ke Libya karena beranggapan pelabuhan Libya bukanlah pelabuhan yang aman. Akan tetapi, Italia menolak Kapal *Sea Watch 3* untuk menurunkan pengungsi yang berhasil diselamatkan

di pelabuhannya. Dari 36 orang migran yang ada di kapal *Sea Watch 3*, hanya 10 orang yang diijinkan untuk turun dan sisanya Italia meminta pertanggung jawaban Uni Eropa dan Belanda untuk nasib para pengungsi yang tersisa (VOA, 2019).

Pada tanggal 7 April 2020, pemerintah Italia mengeluarkan dekret resmi yang menyatakan pelabuhan-pelabuhannya tidak aman untuk pendaratan orang-orang yang diselamatkan di laut selama durasi keadaan darurat kesehatan nasional terkait pandemi covid. Dekret ini secara efektif menutup pelabuhan Italia bagi kapal-kapal penyelamat pengungsi. Pada 8 April 2020, kapal Alan Kurdi milik organisasi non-pemerintah Jerman *Sea-Eye* berada di perairan Italia dengan 150 orang di atas kapal setelah melakukan dua operasi penyelamatan di perairan internasional lepas pantai Libya pada 6 April. Italia menolak memberikan izin berlabuh bagi kapal tersebut, mengutip dekret yang baru dikeluarkan (Human Right Watch, 2020).

Salah satu kritik utama datang dari *Amnesty International*, yang mengecam tindakan Italia sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional untuk melindungi hak asasi manusia (*Amnesty International*, 2023). Organisasi ini menyoroti bahwa penolakan untuk menerima pengungsi yang berada dalam situasi darurat di laut tidak hanya berpotensi menyebabkan krisis kemanusiaan, tetapi juga melanggar konvensi internasional yang mengatur perlindungan pengungsi. Dalam konteks ini, Italia dianggap telah mengabaikan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan terhadap para pengungsi yang mencari suaka dan menghindari bahaya.

Kritik juga datang dari berbagai pihak internasional lain seperti *Statewatch*, *Human Right Watch*, *Council of Europe Commissioner for Human Rights*, dan *United Nations Secretary-General*. *Statewatch* menerbitkan analisis yang menyinggung kebijakan Italia dalam menandatangani kerja sama dengan Libya, *Statewatch* mengkritik bahwa perjanjian tersebut telah melanggar prinsip *non-refoulement* dan akan berpotensi melahirkan pelanggaran hak

asasi manusia (Maccanico, n.d.) *Human right Watch* juga mengkritik keras Italia karena memberikan dukungan teknis dan finansial kepada Libya dan memungkinkan *Coast Guard* Libya untuk menangkap ribuan orang di laut dan mengembalikannya ke Libya, yang mana para pengungsi menghadapi risiko eksploitasi dan kekerasan, termasuk *gang rape*. Bahkan, menurut laporan *Amnesty International*, banyak pengungsi yang ditahan di pusat penahanan Libya yang mengerikan, para pengungsi juga kerap mengalami penyiksaan hingga kekerasan seksual (Amnesty International, 2021). *Human Right Watch* sekaligus memberikan rekomendasi kepada Italia untuk menghentikan dukungan kepada *Coast Guard* Libya hingga Libya sepenuhnya memastikan keselamatan dan hak-hak pengungsi (Human Right Watch, 2023).

Sekretaris Jenderal PBB menegaskan kembali dalam laporan pertengahan Januari tentang kegiatan Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL), bahwa Libya bukanlah pelabuhan yang aman. Sekretaris Jenderal PBB mendesak negara anggota untuk meninjau kembali kebijakan yang mendukung pemulangan pengungsi (Security Council, 2022). Komisioner Dewan Eropa untuk Hak Asasi Manusia juga telah meminta Italia untuk segera menanggukkan kerja sama dengan penjaga pantai Libya hingga jaminan yang jelas tentang kepatuhan hak asasi manusia tersedia (Security Council Report, 2020). Akan tetapi, kerja sama antara Italia dan Libya yang ditandatangani pada tahun 2017 telah diperbarui secara otomatis pada 2 Februari 2020 dan 2 februari 2023 karena hingga tiga bulan sebelum akhir validitasnya, dari kedua negara belum memberikan pernyataan tertulis untuk membatalkan atau mengubah isi dari nota kesepahaman, sehingga akan otomatis diperbarui untuk jangka waktu 3 tahun sebagaimana tertuang dalam pasal 8 Nota Kesepahaman (Human Right Watch, 2023).

Pasal 8 dalam nota kesepahaman berbunyi

“The present Memorandum comes into force from the signature. It has triennial validity and it will be renovated by tacit agreement at the deadline for an equivalent period, unless a written notification is presented by one of the two contracting Parties at least three months before the deadline of the period of validity.”

Penelitian ini berfokus pada alasan yang melatarbelakangi Italia untuk melanjutkan kerja sama yang mendapat kritik banyak pihak karena telah melanggar prinsip *non-refoulement* sebagai negara peratifikasi Konvensi 1951. Penelitian ini penting untuk dilakukan sebab terdapat gap, di mana idealnya, sebagai negara peratifikasi Konvensi 1951, Italia tentunya perlu mempertimbangkan kritik internasional atas penandatanganan kerja sama dengan Libya yang dinilai melanggar prinsip *non-refoulement* dan telah melakukan tindak kejahatan HAM yang serius. Italia juga tentunya perlu mempertimbangkan putusan pengadilan pada tahun 2012 atas kerja samanya dengan Libya. Pada tahun 2020 dan 2023 juga ditemukan bahwa angka masuknya pengungsi dari Laut Mediterania Tengah ke Italia mengalami peningkatan. Akan tetapi pada kenyataannya Italia tetap melanjutkan kerja sama dengan Libya.

1.2 Rumusan Masalah

Pada tahun 2012, Italia telah dinyatakan bersalah atas pelanggaran prinsip *non-refoulement* dan prinsip Hak Asasi Manusia oleh *European Court of Human Right* karena kerja samanya dengan Libya. Di tahun 2017, setelah angka kedatangan pengungsi dari jalur Mediterania Tengah meningkat, Italia dan Libya kembali membentuk kerja sama serupa untuk mengatasi lonjakan pengungsi. Kerja sama tersebut telah diperpanjang sebanyak 2 kali yakni pada tahun 2020 dan 2023. Kerja sama antara Libya dan Italia mendapatkan kritik dari berbagai pihak internasional karena Italia dinilai kembali melanggar prinsip *non-refoulement* sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1951.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan di atas, penelitian ini hendak menjawab pertanyaan, "**Apa kepentingan nasional Italia untuk memperpanjang kerja sama dengan Libya meskipun terdapat kritik internasional?**"

1.3 Tujuan

Dalam penelitian ini, penulis memiliki dua tujuan,

1. Mendeskripsikan kerja sama antara Italia dan Libya dalam menangani pengungsi di Laut Mediterania Tengah.
2. Menganalisis kepentingan nasional Italia untuk memperpanjang kerja sama dengan Libya meskipun terdapat kritik dari masyarakat internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berperan dalam kajian ilmu hubungan internasional terkait kerja sama Italia dan Libya dalam menangani pengungsi dari Laut Mediterania Tengah dan berguna sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan pembaca umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk mencari kebaruan atau *novelty*. Penulis mengkaji secara sistematis terhadap penelitian-penelitian yang memiliki kaitan dengan kerja sama Italia dan Libya dalam menangani pengungsi dari Laut Mediterania Tengah. Secara spesifik, penelitian mengenai alasan keberlanjutan kerja sama Italia dan Libya dalam menangani pengungsi di Mediterania Tengah belum dilakukan. Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan, seperti: Analisis Kepentingan Italia dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative* Tiongkok (Dian Ayu & Yusuf Abror, 2021); *Externalizing rescue operations at sea: The migration deal between Italy and Libya* (Zambiasi & Albarosa, 2024); *Italy-Libya Memorandum of Understanding: Italy's International Obligations* (Vari, 2020); Perlindungan Terhadap *Asylum Seeker* di luar Wilayah Suatu Negara Kaitannya dengan Tanggung Jawab Negara Menurut Pasal 33 Ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi: Studi Kasus Australia-Indonesia (Martedjo & Ananta, 2024); Kerja Sama Italia dan Libya dalam Menangani Permasalahan pengungsi di Jalur Mediterania Tengah Tahun 2017-2019 (Masykur, 2022); Tanggung Jawab Negara Atas Tindakan Penolakan Pengungsi Yang Terjadi di Italia (Thenia et al., 2019); Implementasi Kebijakan Italia dalam Menanggulangi Krisis Imigran Ilegal Yang Melewati Laut Mediterania Tengah Pada Periode 2016 – 2018 (Nugroho, n.d.).

Penelitian Pertama Analisis Kepentingan Italia dalam Kerja sama *Belt and Road Initiative* Tiongkok (Dian Ayu dan M Yusuf Abror, 2021.) Fokus

penelitiannya adalah untuk melihat kepentingan nasional Italia dalam melakukan kerja sama dengan Tiongkok. Penelitian ini menggunakan konsep *National Interest* milik Donald E. Nuechterlein, Teori Neoralis dan Konsep Kerja Sama. Penelitian ini membahas bagaimana Italia melihat Tiongkok sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi dan investasi, sehingga penelitian ini membantu penulis untuk memahami bagaimana Italia melihat keuntungan dalam menjalin kerja sama dengan Libya. Selain itu juga terdapat aspek kebaruan yang mana kedua penelitian ini menggunakan studi kasus yang berbeda, meskipun dengan konsep yang sama.

Penelitian Kedua *Externalizing rescue operations at sea: The migration deal between Italy and Libya* (Diego Zambiasi & Emanuele Albarosa) fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penyerahan tanggung jawab penyelamatan kepada penjaga pantai Libya memengaruhi keselamatan para pengungsi dan pola migrasi di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan desain penelitian *spatial difference-in-differences* (DiD) yang melibatkan perbandingan probabilitas kejadian kematian atau hilangnya pengungsi di dekat pantai Libya. Penelitian ini menggunakan teori migrasi dan kebijakan imigrasi dan menjadi acuan bagi penulis untuk melihat pola migrasi di Laut Mediterania Tengah sejak penyerahan tanggung jawab penyelamatan kepada penjaga pantai Libya. Dari penelitian ini juga ada keterbaruan yang mana penelitian yang dilakukan oleh Diego Zambiasi dan Emanuele Albarosa menggunakan metodologi kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, konsep yang digunakan dalam penelitian Diego dan Emanuela juga berbeda dengan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ketiga *Italy-Libya Memorandum of Understanding: Italy's International Obligations* (Elisa vari, 2020) fokus penelitiannya adalah untuk memberikan analisis mendalam tentang implikasi hukum dan etika dari kesepakatan antara Italia dan Libya dalam konteks pengelolaan migrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metodologi

kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen. Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab negara. Penelitian ini membantu penulis untuk memahami ketegangan antara kepentingan nasional Italia untuk mengendalikan arus migrasi dan kewajiban internasionalnya untuk melindungi hak asasi manusia, selain itu teori yang digunakan dalam penelitian ini juga membantu penulis untuk memahami tanggung jawab Italia sebagai negara peratifikasi Konvensi 1951 terhadap nasib para pengungsi yang dikembalikan ke Libya. Terdapat aspek keterbaruan antara penelitian oleh Elisa Vari dan penelitian ini, yaitu perbedaan penggunaan konsep dan teori.

Penelitian keempat Perlindungan Terhadap *Asylum Seeker* di luar Wilayah Suatu Negara Kaitannya dengan Tanggung Jawab Negara Menurut Pasal 33 Ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi: Studi Kasus Australia-Indonesia (Riyan Ananta & Wagiman, S. Fil., SH., MH) fokus utama penelitian ini adalah melihat pada tanggung jawab hukum internasional terkait perlindungan pencari suaka, khususnya dalam konteks tindakan Australia yang melarang dan mengembalikan pencari suaka ke Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi apakah tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, yang melarang pengembalian paksa pencari suaka ke negara yang memiliki risiko adanya ancaman. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normative dan menggunakan teori tanggung jawab negara. Terdapat keterbaruan antara penelitian oleh Riyan dan teman-teman dengan penelitian ini yaitu perbedaan studi kasus dan penggunaan konsep. Penelitian ini juga membantu penulis dalam memahami prinsip *non-refoulement* secara lebih lanjut.

Penelitian kelima Kerja Sama Italia dan Libya dalam Menangani Permasalahan Migran di Jalur Mediterania Tengah Tahun 2017-2019 (Masykur, A. 2022) fokus penelitiannya adalah meneliti secara menyeluruh


terkait kerja sama yang dilakukan oleh Italia dan Libya untuk menangani migran di jalur Mediterania Tengah pada tahun 2017 hingga 2019, berdasarkan kesepakatan yang telah ditandatangani dua pihak negara. Penelitian ini mengaplikasikan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan konsep *Bilateral Agreement*. Penelitian ini juga membantu penulis untuk memahami secara menyeluruh tentang kerja sama antara Italia dan Libya. Penelitian oleh Masykur berfokus pada tahun 2017-2019 sehingga terdapat aspek keterbaruan, yang mana penelitian ini membatasi fokus di tahun 2020 dan 2023 dengan penggunaan konsep yang berbeda.

Penelitian keenam Tanggung Jawab Negara Atas Tindakan Penolakan Pengungsi yang Terjadi di Italia (Thenia, D. O., Nugroho, A., & Puspoayu, E. S.) Fokus penelitian ini adalah untuk melihat bentuk tanggung jawab negara terhadap penolakan pengungsi yang terjadi di Italia, serta menganalisis upaya hukum yang dapat diajukan atas tindakan penolakan pengungsi. Metode penelitian yang digunakan adalah *legal research*. Penelitian ini menggunakan konsep Pertanggungjawaban Negara dalam Hukum Internasional. Terdapat keterbaruan antara penelitian yang dilakukan oleh Thenia dan teman-teman dengan penelitian ini, yang mana adanya perbedaan fokus penelitian dan penggunaan konsep. Penelitian ini juga membantu penulis untuk memahami lebih lanjut terkait tanggung jawab negara terhadap pelanggaran akan kewajiban internasionalnya. Penelitian ketujuh Implementasi Kebijakan Italia dalam Menanggulangi Krisis Imigran Ilegal Yang Melewati Laut Mediterania Tengah Pada Periode 2016 – 2018 (Nugroho, n.d.) fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan Italia dalam menanggulangi imigran gelap dari jalur Mediterania Tengah pada tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan konsep Imigran Internasional dan Keamanan Maritim, dengan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian oleh Nugroho membatasi fokus waktu pada tahun 2016-2018, sehingga ada keterbaruan dengan penelitian ini. Selain itu, juga terdapat perbedaan konsep dalam penelitian ini. Penelitian oleh Nugroho juga membantu penulis untuk

memahami terkait kebijakan Italia dalam menanggulangi migran ilegal dengan konsep keamanan maritime dan imigran internasional.


Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah diuraikan oleh penulis, terdapat beberapa kesamaan yang terlihat, yakni pemilihan objek penelitian. Akan tetapi, penelitian ini berfokus untuk melihat kepentingan nasional yang melatarbelakangi Italia untuk tetap memperpanjang kerja sama dengan Libya setelah mendapat banyak kritik dari pihak internasional terkait pelanggaran pada prinsip *Non-Refoulement*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep yang berbeda dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan, yakni konsep *National Interest* dari sudut pandang Donald E. Nuechterlein dan konsep Kerja Sama Internasional dari sudut pandang K.J Holsti.

Sebagai bukti kebaruan penelitian ini, penulis mengaplikasikan metode bibliometrik menggunakan dua aplikasi, yakni *Publish or Perish* dan *Vosviewer*. Penulis menggunakan *Publish or Perish* untuk mencari data yang sesuai dengan penelitian, sedangkan penggunaan *Vosviewer* diperlukan untuk menghasilkan visualisasi jejaring data yang penulis gunakan untuk membuktikan aspek kebaruan. Pertama, penulis mengaplikasikan *Publish or Perish* dengan dua kali pencarian kata kunci, dimulai dengan pencarian kata kunci, seperti “*Cooperation, Italia, Libya, Refugees*” dan “*Violents, Non-Refoulement, Italia.*” Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan *novelty* penelitian yang lebih jelas.



Gambar 2.1 Hasil Pemetaan Vosviewer "Cooperation, Italia, Libya, Refugees."

Sumber: Diolah sendiri untuk kepentingan penelitian



Gambar 2.2 Hasil Pemetaan Vosviewer "Violents, Non Refoulement, Italia"

Sumber: Diolah sendiri untuk kepentingan penelitian

Data yang telah dikumpulkan dari *Publish or Perish*, kemudian penulis olah dengan mengaplikasikan vosviewer dan didapati hasil bahwa belum ditemukannya penelitian yang secara spesifik membahas faktor yang melatarbelakangi Italia untuk melakukan perpanjangan otomatis terhadap nota kesepahaman yang dinilai telah melanggar Prinsip *Non-Refoulement*. Kata kunci pertama yakni "*Cooperation, Italia, Libya, Refugees*" menunjukkan bahwa belum ditemukan penelitian mengenai faktor yang melatarbelakangi Italia melakukan perpanjangan otomatis terhadap nota kesepahaman tersebut. Hal ini didukung dengan munculnya tiga kata kunci dominan yaitu "*Italia*" "*Libya*", dan "*Pengungsi*" yang digambarkan dengan warna kuning cerah, yang mana menandakan adanya aktivitas penelitian yang sering dilakukan. Sedangkan untuk kata kunci "*Italia, Libya, Cooperation*" intensitas munculnya lebih sedikit yang dibuktikan dengan warna kuning yang lebih pudar.

Pada kata kunci kedua yakni "*Violents, Non-Refoulement, Italia*" juga menunjukkan bahwa topik mengenai pelanggaran prinsip *non-refoulement* oleh Italia masih sedikit dilakukan, yang dibuktikan dengan kuning pudar pada kata kunci "*Italia, Libya, Memorandum*" yang muncul. Menanggapi dari hasil temuan analisis menggunakan dua aplikasi tersebut, penulis memfokuskan

penelitian ini untuk mengeksplorasi faktor yang melatarbelakangi Italia melakukan perpanjangan otomatis terhadap kerja sama yang dinilai melanggar Prinsip *Non-Refoulement* oleh negara Peratifikasi Konvensi 1951.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Kepentingan Nasional

Scott Burchill menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan ambisi yang dimiliki negara dalam melangsungkan kebijakan politik luar negerinya. Sedangkan Charles Bread mengungkapkan bahwa kepentingan nasional merupakan faktor yang memengaruhi negara di belakang visi dan ambisinya dalam melangsungkan hubungan internasional. Secara garis besar, konsep kepentingan nasional ini digunakan untuk memberikan gambaran dari alasan atau motivasi yang mendasari perilaku atau tindakan suatu negara dengan negara lain. (Mardiana, 2021) Donald E. Nuechterlein juga mendefinisikan bahwa kepentingan nasional seringkali merujuk pada kebutuhan dan keinginan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Keputusan mengenai kepentingan nasional muncul dari proses politik di mana para pemimpin menilai sejauh mana suatu peristiwa atau krisis eksternal berdampak pada negara.

Donald E. Nuechterlein, membagi kepentingan nasional ke dalam empat kepentingan dasar negara (*basic interest*) yakni kepentingan pertahanan dan keamanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan internasional, dan kepentingan ideologi. Pertama, kepentingan pertahanan dan keamanan (*defence interest*) yang berfokus terhadap perlindungan negara dan warga negara dari ancaman negara lain. Dalam definisi kepentingan nasional, kepentingan pertahanan merujuk pada perlindungan terhadap wilayah, warga negara, dan sistem politik suatu negara. Namun, kepentingan ini tidak mencakup aliansi dengan negara lain, meskipun kerja sama internasional sering kali menjadi bagian dari

strategi pertahanan. Dengan kata lain, meskipun suatu negara mungkin membentuk aliansi untuk memperkuat posisinya, inti dari kepentingan pertahanan tetap berfokus pada perlindungan dalam negeri, bukan pada hubungan dengan negara lain.

Kedua, kepentingan ekonomi (*economic interest*) yang berfokus terhadap upaya peningkatan ekonomi negara dengan cara membangun hubungan dengan negara lain. Ketiga, kepentingan tatanan internasional (*world order interest*) yang menjamin adanya keamanan bagi suatu negara dalam beroperasi di luar batas negara. Keempat, kepentingan ideologi (*ideologic interest*) yang berfokus terhadap upaya negara dalam melindungi dan menjaga ideologi negaranya dari ancaman luar. (Nuechterlein, n.d.) Donald menekankan bahwa empat kepentingan dasar negara, seperti yang disebutkan sebelumnya, tidak memiliki urutan prioritas yang baku. Akan tetapi, pertahanan dan keamanan menjadi landasan utama yang mana tanpa perlindungan yang memadai terhadap wilayah dan warga negara, kepentingan yang lain akan sulit untuk dipertahankan. Keempat kepentingan ini juga tidak berdiri sendiri, dan pembuat kebijakan sering kali harus menyeimbangkan atau mengorbankan salah satunya demi yang lain.

Kepentingan nasional merujuk pada nilai-nilai atau cita-cita yang sangat dijunjung tinggi oleh suatu bangsa sehingga lebih memilih berperang daripada berkompromi. Nilai adalah cita-cita yang telah diterima oleh beberapa individu atau sekelompok individu sebagai sesuatu yang positif dan diinginkan. Oleh karena itu, nilai-nilai atau cita-cita tersebut haruslah yang dapat dan bersedia untuk dianut oleh warga negara tertentu, di mana pun mereka berada. Nilai-nilai tersebut mencakup nilai-nilai politik, normatif, dan material. Nilai-nilai politik secara kasar berhubungan dengan budaya politik, sedangkan nilai-nilai normatif berhubungan dengan apa yang secara moral benar atau salah sebagaimana yang dipersepsikan oleh negara, dan nilai-nilai material

berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negara dan negara mereka. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan luar negeri negara mereka, para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan apa yang paling dihargai oleh warga negara mereka (Ota & Ecoma, 2022).

Pada penelitian mengenai faktor yang melatarbelakangi Italia melanjutkan *Memorandum of Understanding* (MoU) pengungsi dengan Libya, konsep ini tidak hanya membantu dalam menjelaskan motivasi di balik kebijakan luar negeri Italia, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi kompleks antara negara-negara dalam konteks migrasi. Kepentingan nasional, sebagaimana dijelaskan oleh Scott Burchill, mencerminkan motivasi suatu negara dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya. Dalam konteks Italia, penerapan konsep ini memungkinkan penulis untuk menggali alasan di balik keputusan untuk melanjutkan nota kesepahaman pengungsi dengan Libya. Italia, sebagai negara yang terletak di garis depan arus migrasi dari Mediterania Tengah, memiliki kepentingan strategis untuk mengelola arus migrasi demi melindungi keamanan dan stabilitas domestiknya. Dengan memahami kepentingan nasionalnya, penulis dapat menganalisis bagaimana Italia berupaya mengurangi ancaman yang mungkin timbul dari peningkatan jumlah pengungsi yang mencapai pantainya. Selain itu, dengan menggunakan klasifikasi kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein ini, penelitian dapat lebih terstruktur dalam mengeksplorasi berbagai dimensi dari kepentingan nasional yang saling terkait. Konsep kepentingan nasional juga memungkinkan penulis untuk memahami dinamika internasional yang memengaruhi kebijakan Italia.

2.2.2 Kerja Sama Internasional

Axelrod dan Keohane di dalam buku *Cooperation and Protracted Conflict in International Affairs* yang ditulis oleh Anat Niv-Solomon menyebutkan bahwa kerja sama di dalam dunia politik tampaknya dapat dicapai secara baik dan maksimal dengan melakukan kerja sama bersyarat atau timbal balik, bukan hanya dengan memberikan keuntungan secara sepihak (Niv-Solomon, 2017). Di sisi lain, Holsti mendefinisikan kerja sama sebagai suatu pandangan di mana terdapat keperluan, nilai atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak (Holsty, 1988).

Holsti juga berpendapat bahwasanya suatu kerja sama dimulai karena adanya masalah nasional, regional maupun global yang bersifat beragam, sehingga memerlukan perhatian lebih dari satu negara dan menimbulkan adanya usul, tawar-menawar atau diskusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membentuk perjanjian atau kerja sama yang memuaskan semua pihak

Kerja sama timbul di saat suatu negara atau pihak menyadari bahwa adanya kepentingan yang serupa dengan negara lain dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan atau pengendalian untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam kerja sama internasional, ada berbagai macam kepentingan nasional yang saling bertemu dan tidak dapat dipenuhi oleh negara asal, sehingga membutuhkan adanya kerja sama dengan negara lain. Pada penelitian ini, konsep kerja sama Internasional dari sudut pandang K.J Holsty membantu penulis untuk memahami kepentingan nasional Italia sehingga Italia memutuskan menjalin kerja sama dengan Libya, Dalam penggunaan konsep ini juga ditemukan irisan antara konsep Kepentingan Nasional oleh Donald E. Nuechterlein dan konsep Kerja

sama Internasional oleh K.J Holsti. Nuechterlein dan Holsti menandakan bahwa kepentingan nasional suatu negara sering kali menjadi dasar untuk membangun kerja sama dengan negara lain, terutama ketika ada kesamaan atau saling melengkapi dalam tujuan dan kebutuhan.

2.3 Kerangka Pemikiran


Peningkatan jumlah pengungsi di Mediterranean Tengah, khususnya yang melibatkan Libya dan Italia, telah menjadi isu yang mendesak dalam beberapa tahun terakhir. Konflik bersenjata di Libya, ditambah dengan kondisi ekonomi yang sulit dan ketidakstabilan politik di negara-negara asal pengungsi, telah mendorong ribuan orang untuk menempuh perjalanan berbahaya melintasi laut menuju Eropa. Italia, sebagai negara yang terletak strategis di pintu gerbang Eropa, menjadi titik tujuan utama bagi banyak pengungsi yang berusaha mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik.

Italia sendiri telah meratifikasi konvensi internasional terkait perlindungan pengungsi, yakni Konvensi Pengungsi 1951. Konvensi ini mengharuskan negara-negara peserta untuk menghormati hak-hak dasar pengungsi dan tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal jika ada risiko penganiayaan. Namun, dalam praktiknya implementasi konvensi ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor politik dan sosial yang kompleks. Kekhawatiran Italia terhadap arus pengungsi dari Mediterranean Tengah semakin meningkat, terutama terkait dengan potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan stabilitas sosial negaranya. Dalam upaya untuk mengelola arus migrasi ini, Italia menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Libya.

Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara Italia dan Libya dalam menangani pengungsi dan mengurangi jumlah pengungsi yang mencapai pantai Italia. Namun, langkah ini juga menimbulkan kontroversi,

karena banyak pihak khawatir bahwa kebijakan tersebut dapat melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip yang diatur dalam konvensi pengungsi 1951. Setelah penandatanganan nota kesepahaman, Italia mengambil sejumlah tindakan yang dianggap melanggar konvensi pengungsi. Tindakan ini tidak hanya menimbulkan kritik dari organisasi hak asasi manusia tetapi juga memicu reaksi negatif dari komunitas internasional yang menilai bahwa Italia tidak memenuhi kewajibannya sebagai negara penandatangan konvensi.

Kritik internasional terhadap kebijakan Italia semakin menguat seiring dengan laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di pusat-pusat penahanan di Libya dan kondisi berbahaya yang dihadapi oleh para pengungsi. Meskipun demikian, nota kesepahaman antara Italia dan Libya tetap diperbarui secara otomatis untuk memastikan kelangsungan kerja sama dalam menangani masalah pengungsi. Lebih jauh lagi, penelitian ini hendak menganalisis kepentingan nasional yang melatarbelakangi Italia untuk terus melangsungkan nota kesepahaman dengan Libya sekalipun mendapat banyak kritik internasional. Berdasarkan uraian di atas, untuk lebih mudahnya dapat dipahami pada kerangka pemikiran di bawah.



Sumber: diolah sendiri untuk kepentingan penelitian

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sebagai pendekatan dalam penelitian ini. John W. Creswell berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dipergunakan untuk meriviu dan menjelaskan pemahaman terhadap suatu makna yang diberikan, baik sifatnya individu, kelompok maupun fenomena atau masalah sosial lainnya (Creswell & Creswell, n.d.) Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif deskriptif yang memiliki tujuan untuk membantu penulis dalam mengklarifikasi jawaban atas pertanyaan penelitian dengan terstruktur.

Konsep juga digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai alat untuk menganalisis peristiwa atau kasus yang diteliti. Konsep dipilih untuk membantu penulis dalam mendeskripsikan permasalahan penelitian. Penulis berpendapat bahwa metode kualitatif cocok digunakan dalam penelitian yang mengkaji alasan Italia memutuskan untuk memperpanjang nota kesepahaman dengan Libya.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian diterapkan untuk menjadi batasan dalam melakukan penelitian, sehingga tidak terjadi penyimpangan bahasan penelitian ataupun penggunaan data yang tidak relevan dengan bahasan penelitian. Oleh karenanya, penulis memberikan batasan pada penelitian ini dengan hanya menganalisis terkait kepentingan nasional yang melatarbelakangi Italia dalam

melakukan perpanjangan otomatis nota kesepahaman dengan Libya pada tahun 2020 dan 2023, penulis analisis menggunakan konsep *National Interest* yang diklasifikasikan ke dalam 4 kepentingan dasar dari sudut pandang Donald E. Nuechterlein yaitu, kepentingan pertahanan keamanan, kepentingan ekonomi, kepentingan ideologi dan kepentingan tatanan internasional. Kepentingan Nasional Italia juga akan ditinjau dari konsep Kerja Sama Internasional dari sudut pandang K.J Holsti yang menyatakan bahwa dalam kerja sama internasional, negara menyadari adanya kepentingan yang tidak dapat dipenuhi oleh negara asal, sehingga membutuhkan adanya kerja sama dengan negara lain.

3.3 Sumber Data

Penulis menggunakan data sekunder sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis memanfaatkan data sekunder berupa buku, dokumen, situs resmi lembaga atau pemerintah, berita, laporan, studi terdahulu maupun jurnal ilmiah. Data mengenai pengungsi dilihat dari laman resmi UNCHR, data mengenai kritik internasional diakses melalui laman resmi dari masing-masing pihak dan organisasi internasional seperti *Amnesty International*, *Human Right Watch*, *Council of Europe Commisioner for Human Rights* dan *statewatch*. Data mengenai wawancara atau survei dapat dilihat dari laporan-laporan yang diterbitkan oleh organisasi-organisasi internasional. Kemudian, data juga diperoleh dari jurnal atau penelitian terdahulu yang membahas kerja sama Italia Libya dan pelanggaran prinsip *non-refoulement*; *Externalizing rescue operations at sea: The migration deal between Italy and Libya* (Diego Zambiasi & Emanuele Albarosa); *Italy-Libya Memorandum of Understanding: Italy's International Obligations* (Elisa vari.2020); *Perlindungan Terhadap Asylum Seeker Di luar Wilayah Suatu Negara Kaitannya dengan Tanggung Jawab Negara Menurut Pasal 33 Ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi: Studi Kasus Australia-Indonesia* (Riyan Ananta & Wagiman, S. Fil., SH., MH); *Kerja Sama Italia Dan Libya Dalam Menangani Permasalahan Migran Di Jalur Mediterania Tengah Tahun*

2017-2019 (Masykur, A. 2002); Tanggung Jawab Negara Atas Tindakan Penolakan Pengungsi Yang Terjadi Di Italia (Thenia, D. O., Nugroho, A., & Puspoayu, E. S.). Sumber-sumber tersebut membantu penulis dalam memperoleh berbagai data maupun informasi dalam penelitian terkait penanganan pengungsi di jalur tengah Laut Mediterania.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengaplikasikan teknik studi literature dalam pengumpulan data. Teknik studi literature memungkinkan penulis untuk dapat mengkaji, menganalisis, dan memilih literatur untuk mengidentifikasi hal-hal penting dari suatu informasi yang dapat digunakan sebagai data penelitian. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, penulis melakukan pengkajian data terkait untuk kemudian penulis analisis menggunakan konsep *National Interest* dan konsep Kerja Sama Internasional. Pengumpulan data ini penulis lakukan dengan bantuan *Publish or Perish* dengan memasukkan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian untuk mendapatkan jurnal-jurnal yang sesuai. Penulis juga menggunakan bantuan laman pencari seperti google untuk mengumpulkan pemberitaan-pemberitaan yang sesuai dengan topic dan dari sumber yang terpercaya.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknis analisis data dari sudut pandang menurut Miles dan Huberman, yang mana Miles dan Huberman menyebutkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis data, yakni tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan suatu tahapan yang mencakup beberapa proses sistematis, seperti: pengorganisasian, pemusatan fokus, abstraksi dan penyederhanaan data. Untuk pelaksanaan tahapan kondensasi ini,

penulis menyaring data atau informasi dengan membaca dan memahami dari berbagai sumber, baik jurnal, penelitian terdahulu, laporan maupun artikel berita. Setelah perolehan data atau informasi, penulis menyaring data dengan menghilangkan informasi terkait dan kemudian mengintegrasikan data untuk menghasilkan tanggapan terhadap pertanyaan penelitian. Dengan mengaplikasikan *publish or perish* dan laman pencari google, penulis mendapatkan sumber-sumber yang relevan terkait dengan topic penelitian, akan tetapi di tahap kondensasi data ini penulis melakukan pemisahan terkait informasi-informasi yang bisa penulis jadikan acuan sesuai dengan fokus penelitian ini.

Selain itu, penulis juga menggunakan bantuan *Artificial Intelligence* (AI) untuk membantu menyederhanakan dan memahami bahan-bahan bacaan asing yang sulit untuk penulis tafsirkan dengan pemahaman dan bantuan dari *google translate*. Dalam penelitian ini, salah satu data yang penulis pahami dengan bantuan AI adalah terkait isi-isi dalam nota kesepahaman antara Italia dan Libya.

2. Penyajian Data atau *Data Display*

Penyajian data merupakan tahapan di mana data-data yang telah melalui proses kondensasi disajikan secara visual, baik dalam bentuk grafik, table maupun bagan. Tahapan ini dilakukan untuk memfasilitasi analisis mendalam selanjutnya sehingga kesimpulan yang didapat bermakna. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan gambaran visual dan tekstual untuk memberikan tampilan data yang telah melalui proses kondensasi. Data-data terkait angka kedatangan pengungsi, hasil wawancara oleh organisasi non-pemerintah, hasil survey dari organisasi non-pemerintah, dan tingkat kriminalitas yang ada di Libya dan Italia, penulis sajikan dalam bentuk grafik, diagram batang, dan diagram pie.

3. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah proses terakhir yang dilakukan apabila tahap-tahap sebelumnya telah dilakukan. Penulis melakukan analisa terhadap data-data yang dikumpulkan dan kemudian menjelaskan hasil penelitian, serta menarik kesimpulan. Penjelasan hasil penelitian dilakukan sebagai pemaparan jawaban atas pertanyaan penelitian secara menyeluruh. Tak hanya itu, dalam penarikan kesimpulan, penulis juga harus mematuhi prinsip-prinsip netral yang memertahankan sikap objektif sehingga memastikan penurunan hasil penelitian yang secara efektif menjawab pertanyaan penelitian yang mendasarinya.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kerja sama antara Italia dan Libya, ditemukan bahwa banyak terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan kerja sama tersebut yang mana tidak sesuai dengan pasal 5 dalam nota kesepahaman kerja sama yang telah Italia dan Libya sepakati. Selain itu kerja sama tersebut masih belum berhasil untuk menurunkan kedatangan pengungsi di Italia, hal ini disebabkan karena kondisi pemerintahan di Libya yang dikuasai oleh dua pemerintahan yang berbeda, yang mana menjadi penghambat dan mengganggu upaya pencegahan pengungsi menuju Italia. Berdasarkan tujuan kedua penelitian untuk menganalisis kepentingan nasional Italia, penulis telah melakukan analisis menggunakan konsep *national interest* dari sudut pandang Donald E. Nuechterlein. Kepentingan tersebut dibagi menjadi empat kepentingan dasar, di antaranya kepentingan pertahanan keamanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan internasional, dan kepentingan ideologi. Dalam kepentingan pertahanan keamanan, pada tahun 2020 perpanjangan dilakukan karena Italia khawatir akan adanya serangan dari ISIS dengan memanfaatkan jalur penyeludupan manusia yang ada di Libya. Pada tahun 2023, perpanjangan dilakukan karena adanya kenaikan dalam kasus pandemi covid yang ada di Italia dan kenaikan angka masuknya pengungsi. Dalam kepentingan ekonomi, pada tahun 2020 dan 2023 Italia melakukan perpanjangan dikarenakan Italia adalah mitra ekspor teratas Libya. Perusahaan minyak nasional Italia juga melakukan penadatanan kerja sama dengan Libya untuk meningkatkan produksi gas alam. Selain itu, Italia juga khawatir terhadap beban biaya yang akan Italia

tanggung apabila menerima pengungsi jika mengakhiri kerja sama dengan Libya.

Kepentingan tatanan internasional Italia adalah untuk mengurangi tekanan migrasi yang memiliki dampak terhadap ketahanan sosial dan ekonomi dalam negeri sekaligus menjaga hubungan dengan negara-negara di wilayah Schengen. Namun, dengan indikasi pelanggaran prinsip *non-refoulement*, Italia tidak turut aktif menjaga kawasan internasional dengan tidak mematuhi peraturan internasional. Pada kepentingan ideologi, perpanjangan dilakukan karena sejak nota kesepahaman ditandatangani pada tahun 2017, lalu diperpanjang pada tahun 2020 dan 2023, Italia berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri yang berasal dari kaum populis dan menyebarkan slogan "*talian First*". Selain itu, respon masyarakat Italia yang xenophobia juga laporan-laporan terkait penyerangan terhadap pengungsi di Italia menjadi alasan Italia untuk melindungi ideologinya.

Dari hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kepentingan ekonomi memiliki andil yang cukup besar hingga akhirnya membawa Italia pada keputusan untuk melakukan perpanjangan kerja sama dengan Libya. Hal ini dikarenakan, kepentingan utama Italia untuk melakukan perpanjangan kerja sama adalah untuk menghindari biaya yang besar apabila menerima pengungsi dan berusaha menjadikan Libya yang memiliki sumber energi melimpah menjadi negara yang stabil supaya investasi energinya tetap aman. Dalam perpanjangan kerja sama ini, kepentingan tatanan internasional memiliki peran yang relative lebih kecil bagi Italia dibandingkan kepentingan pertahanan keamanan dan kepentingan ideologi. Hal ini dikarenakan adanya indikasi pelanggaran prinsip *non-refoulement* yang membuat Italia tidak turut aktif menjaga kawasan internasional dengan tidak mematuhi peraturan internasional. Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa kepentingan ekonomi memiliki peran yang lebih besar dan kepentingan tatanan internasional memiliki peran yang

lebih kecil dalam kepentingan nasional Italia. Dengan didapati hasil tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini telah berhasil dipenuhi.

5.2 Saran

Pada penelitian ini penulis hanya berfokus terhadap kepentingan nasional Italia untuk memperpanjang kerja sama penanganan pengungsi dengan Libya, sehingga penelitian ini akan lebih kompleks apabila melihat kepentingan nasional Libya dan Uni Eropa juga, sehingga penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Sudut pandang Libya.

Berdasarkan data yang telah disajikan di bab 4, ditemui bahwa faktanya selama tiga kali periode perpanjangan kerja sama tersebut, tidak ada perubahan yang cukup baik terhadap kondisi di Libya, baik stabilitas negara maupun kondisi terkait penanganan pengungsi yang ada di Libya, bahkan setelah Libya mendapat banyak dukungan dari Uni Eropa. Penelitian yang hanya fokus pada kepentingan Italia mungkin belum memberikan gambaran yang lengkap tentang situasi yang ada, mengingat Libya adalah negara yang menampung banyak pengungsi dan menghadapi berbagai tantangan serius, seperti ketidakstabilan politik, masalah keamanan, dan keterbatasan sumber daya untuk menangani pengungsi.

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan juga bagaimana kepentingan nasional Libya memengaruhi kebijakan dan pelaksanaan kerja sama ini. Dengan memahami kepentingan nasional Libya, tentunya dapat dilihat apakah kerja sama ini benar-benar selaras dengan kebutuhan dan prioritas jangka panjang Libya, atau apakah ada ketidakseimbangan yang mungkin terjadi dalam kerja sama Italia dan Libya ini. Disarankan

adanya penelitian yang melibatkan analisis kepentingan nasional dari perspektif Libya.

2. Sudut Pandang Uni Eropa

Penelitian ini juga akan menjadi kompleks apabila motif atau kepentingan Uni Eropa diteliti secara lebih lanjut. Berdasarkan deskripsi kerja sama yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, ditemukan bahwasanya pembiayaan yang diberikan kepada Libya berasal dari Uni Eropa, akan tetapi Uni Eropa juga turut menyuarakan kritik akan pelanggaran HAM terhadap pengungsi yang ada di Libya. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya bisa mengkaji mengapa Uni Eropa tetap memberikan pendanaan namun juga menyuarakan kritik terhadap kerja sama tersebut? Apakah karena Uni Eropa tidak mengetahui detail dari distribusi biaya yang diberikan kepada Libya ataukah mungkin karena Uni Eropa menghindari kritik dari masyarakat internasional karena telah membiayai inisiatif dalam kerja sama tersebut?

DAFTAR PUSTAKA

- Alanzi, R. (2024). *Migration Policy of the Italian Government Against the Background of General EU Policy*. <https://valdaiclub.com/a/highlights/migration-policy-of-the-italian-government-against/>
- Aljazeera. (2018). *Slavery in Libya: Life inside a container*. <https://www.aljazeera.com/news/2018/1/26/slavery-in-libya-life-inside-a-container>
- Aljazeera. (2019). *Haftar's Assault On Tripoli: What's at stake for Libya?* <https://interactive.aljazeera.com/aje/2019/whats-happening-in-libya-explainer/index.html>
- Amnesty, I. (2012). *Italy: 'Historic' European Court judgment upholds migrants' rights*. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/02/italy-historic-european-court-judgment-upholds-migrants-rights/>
- Amnesty International. (2015). *'Libya is full of cruelty': Stories of abduction, sexual violence and abuse from migrants and refugees*. <https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/1578/2015/en/>
- Amnesty International. (2016). *Refugees shot at by Libyan coastguard before being detained in "shocking" conditions back in Libya*. <https://www.amnesty.org.uk/press-releases/refugees-shot-libyan-coastguard-being-detained-shocking-conditions-back-libya>
- Amnesty International. (2019). *Italy: Refugees and migrants' rights under attack: Amnesty International submission for the UN Universal Periodic Review, 34th Session of the UPR Working Group*.
- Amnesty International. (2020). *Libya: New evidence shows refugees and migrants trapped in horrific cycle of abuses*. <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/09/libya-new-evidence-shows-refugees-and-migrants-trapped-in-horrific-cycle-of-abuses/>
- Amnesty International. (2021). *Libya: Horrific violations in detention highlight Europe's shameful role in forced returns*.

- <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/07/libya-horrific-violations-in-detention-highlight-europes-shameful-role-in-forced-returns/>
- BBC. (2016). *ISIS akan meningkatkan serangan terhadap Eropa, menurut Kepolisian Eropa*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38185559>
- BBC. (2019). *PBB: Serangan penampungan migran di Libia bisa dikategorikan kejahatan perang*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48863345>
- Beck, A. (n.d.). *Italian and EU Funding of the Libyan Coast Guard: How Italian External Border Immigration Policies Have Created Crimes Against Humanity, Public Ignorance, and Legal Accountability Issues*. 5.
- Cerety, V. (2023). *Italy-Libya Memorandum of Understanding: An affront to the fundamental human rights of migrants, refugees, and asylum seekers*. <https://euromedmonitor.org/en/article/5561/Italy-Libya-Memorandum-of-Understanding:-An-affront-to-the-fundamental-human-rights-of-migrants,-refugees,-and-asylum-seekers>
- CNN, C. (2016). *PM Italia Mengaku Tangani Gelombang Imigran*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161026105023-134-168038/pm-italia-mengaku-kewalahan-tangani-gelombang-imigran>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (n.d.). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Department of Legal Services. (n.d.). *Vienna Convention On The Law Of Treaties Signed At Vienna 23 May 1969*. <https://www.oas.org/legal/english/docs/Vienna%20Convention%20Treaties.htm>
- Deutsche Welle. (2018). *Italy gives Libya ships to control migrants*. <https://www.dw.com/en/italy-gives-libya-ships-equipment-as-more-migrants-reported-lost/a-44498708#:~:text=Italy%20has%20said%20it%20will,amid%20reports%20of%20another%20shipwreck>
- Dian Ayu & Yusuf Abror. (2021). Analisis Kepentingan Italia Dalam Kerja Sama Belt And Road Initiative Tiongkok. *Sriwijaya Journal of International Relations*, 1(2), 1–19. <https://doi.org/10.47753/sjir.v1i2.56>
- Dixon, T., Hawkins, S., Heijbroek, L., Juan-Torres, M., & Demoures, F.-X. (n.d.). *Attitudes towards National Identity, Immigration and Refugees in Italy*.
- ECCHR. (n.d.). *Migrants and refugees in Libya face crimes against humanity: The ICC must investigate*. <https://www.ecchr.eu/en/case/migrants-and-refugees-in-libya-face-crimes-against-humanity-the-icc-must-investigate/>
- ECCHR, FIDH, & LFJL. (n.d.). *NO WAY OUT Migrants and refugees trapped in Libya face crimes against humanity*.

- ECFR. (2019). *Italy's Libyan conundrum: The risks of short-term thinking*. https://ecfr.eu/article/commentary_italys_libyan_conundrum_the_risks_of_short_term_thinking/
- Eni. (2023). *Eni launches a major gas development project in Libya*. <https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2023/01/eni-launches-a-major-gas-development-project-in-libya.html>
- Euro-Med Human Rights Monitor. (n.d.). *Italy-Libya Memorandum of Understanding: An affront to the fundamental human rights of migrants, refugees, and asylum seekers*. <https://euromedmonitor.org/en/article/5561/Italy-Libya-Memorandum-of-Understanding:-An-affront-to-the-fundamental-human-rights-of-migrants,-refugees,-and-asylum-seekers>
- European Commission. (n.d.). *Background on Schengen enlargement*. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/memo_07_619
- European Commission. (2022). *In focus: Reducing the EU's dependence on imported fossil fuels*. https://commission.europa.eu/news/focus-reducing-eus-dependence-imported-fossil-fuels-2022-04-20_en
- Global Detention Project. (2018). *GDP-Immigration-Detention-Libya*.
- Global Organized Crime Index*. (n.d.). [Dataset]. <https://ocindex.net/country/libya>
- Hawkins, S., Heijbroek, L., Juan-Torres, M., & Xavier Demoures, F. (2018). *Attitudes towards National Identity, Immigration and Refugees in Italy*.
- Holsty, K. J. (1988). *International Politics A Framework For Analysis* (Fifth Edition).
- Human Right Watch. (2017). *Italy: Navy Support for Libya May Endanger Migrants*. <https://www.hrw.org/news/2017/08/02/italy-navy-support-libya-may-endanger-migrants>
- Human Right Watch. (2018). *No Escape from Hell EU Policies Contribute to Abuse of Migrants in Libya*. <https://www.hrw.org/report/2019/01/21/no-escape-hell/eu-policies-contribute-abuse-migrants-libya>
- Human Right Watch. (2020). *EU/Italy: Port Closures Cut Migrant and Refugee Lifeline*. <https://www.hrw.org/news/2020/04/09/eu/italy-port-closures-cut-migrant-and-refugee-lifeline>
- Human Right Watch. (2022). *Airborne Complicity Frontex Aerial Surveillance Enables Abuse*. <https://www.hrw.org/video-photos/interactive/2022/12/08/airborne-complicity-frontex-aerial-surveillance-enables-abuse>
- Human Right Watch. (2023). *Italy Reups Funding to Force Migrants Back to Libya*. <https://www.hrw.org/news/2023/02/01/italy-reups-funding-force-migrants-back-libya>

- InfoMigrants. (2023a). *Italy hands over patrol boat to Libyan government*. <https://www.infomigrants.net/en/post/46675/italy-hands-over-patrol-boat-to-libyan-government>
- InfoMigrants. (2023b). *Libyan coast guard intercepts and takes migrants back to Libya*. <https://www.infomigrants.net/en/post/49550/libyan-coast-guard-intercepts-and-takes-migrants-back-to-libya>
- InfoMigrants. (2023c). *Libyan coast guard intercepts and takes migrants back to Libya*. <https://www.infomigrants.net/en/post/49550/libyan-coast-guard-intercepts-and-takes-migrants-back-to-libya>
- International Trade Administration. (2022). *Italy—Country Commercial Guide*. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/italy-natural-gas-renewable-energy>
- IOM. (2017). *IOM Learns of “Slave Market” Conditions Endangering in North Africa*. <https://www.iom.int/news/iom-learns-slave-market-conditions-endangering-migrants-north-africa>
- Iris, B., Castelli, A., & Castelli, M. (n.d.). Response to COVID-19: Was Italy (un)prepared? *PubMed Central*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7985656/#sec7>
- Koser, K. (2012, March 22). Migration, Displacement and the Arab Spring: Lessons to Learn. *Brookings.Edu*.
- Kuschminder, K. (2020). *Once a Destination for Migrants, Post-Gaddafi Libya Has Gone from Transit Route to Containment*. Migration Policy Institute. <https://www.migrationpolicy.org/article/once-destination-migrants-post-gaddafi-libya-has-gone-transit-route-containment>
- Libya Review. (2022). *Italy: Libya to Increase Gas Exports by 30%*. <https://libyareview.com/22825/italian-ambassador-libya-able-to-increase-gas-exports-by-30/>
- Libya Review. (2023). *ITA: Italy was Largest Trading Partner of Libya in 2022*. <https://libyareview.com/31992/ita-italy-was-largest-trading-partner-of-libya-in-2022/>
- Maccanico, Y. (n.d.). *Analysis Italy renews Memorandum with Libya, as evidence of a secret Malta-Libya deal surfaces*.
- Malakooti, A. (2019). *Final-Report-Detention-Libya*.
- Mardiana, V. (2021). Krisis Doklam dan Kepentingan Nasional India. *Review of International Relations*, 2(2). <https://doi.org/10.24252/rir.v2i2.17966>
- Martedjo, W., & Ananta, R. (2024). Perlindungan terhadap asylum seeker diluar wilayah suatu negara kaitannya dengan tanggung jawab negara menurut pasal 33 ayat (1) konvensi 1951 tentang status pengungsi studi kasus

- australia-indonesia. *Jurnal hukum staatrechts*, 6(2), 1–17.
<https://doi.org/10.52447/sr.v6i2.7428>
- Masykur, A. (2022). *Kerja Sama Italia Dan Libya Dalam Menangani Permasalahan Migran Di Jalur Mediterania Tengah Tahun 2017-2019*.
- Memorandum of understanding on cooperation in the fields of development, the fight against illegal immigration, human trafficking and fuel smuggling and on reinforcing the security of borders between the State of Libya and the Italian Republic*. (n.d.). Odysseus Network.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.
- Munir, A. M., Istiqomatunnisa, & Mahmuluddin. (2024). *Dampak Pengungsi Timur Tengah Terhadap Stabilitas Ekonomi, Sosial, Politik Italia Tahun 2015-202*. 3(1).
- National Counterterrorism Center. (2023). *ISIS-Libya (ISIS-L)*.
https://www.dni.gov/nctc/ftos/isis_libya_fto.html
- Niv-Solomon, A. (2017). *Cooperation and Protracted Conflict in International Affairs*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-45805-2>
- Nuechterlein, D. E. (n.d.). *National Interests and Presidential Leadership: The Setting of Priorities*.
- Nugroho, M. D. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Italia dalam Menanggulangi Krisis Imigran Ilegal Yang Melewati Laut Mediterania Tengah Pada Periode 2016 – 2018*.
- Office for Democratic Institutions and Human Rights. (n.d.). *Racist and xenophobic hate crime* [Dataset]. <https://hatecrime.osce.org/racist-and-xenophobic-hate-crime>
- Ota, E. N., & Ecoma, C. S. (2022). Power and National Interest in International Relations. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(4), 23–30. <https://doi.org/10.24018/ejsocial.2022.2.4.268>
- Our World in Data. (n.d.). *Italy: Coronavirus Pandemic Country profile* [Dataset]. <https://ourworldindata.org/coronavirus/country/italy>
- Permana, F. A. (2017). *Alasan Uni Emirat Arab Kembali Membantu Koalisi Anti-Isis dalam Misi Balas Dendam Yordania (2014-2015)*. *Journal of International Relations*.
- Qomariya, F. N., Soetarto, H., & Alfiyah, N. I. (2021). Migrasi dalam perubahan sosial ekonomi masyarakat desa talango. *Public corner*, 16(1), 79–96. <https://doi.org/10.24929/fisip.v16i1.1597>

- Sari, A. P. (2015, September 9). Sejarah Migrasi Manusia di Benua Eropa. *CNN Indonesia*.
- Sea-Watch. (2018). *Legal action against Italy over its coordination of Libyan Coast Guard pull-backs resulting in migrant deaths and abuse*. <https://sea-watch.org/en/legal-action-against-italy-over-its-coordination-of-libyan-coast-guard/>
- Security Council. (2019). *Security council 2019*.
- Security Council. (2022, Mei). *United Nations Support Mission in Libya Report of the Secretary-General*.
- Security Council Report. (2020). *Libya: Open and Closed VTC on UNSMIL and Libya Sanctions*. <https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2020/09/libya-open-and-closed-vtc-on-unsmil-and-libya-sanctions-2.php>
- Statewatch. (n.d.). *Conduct For NGOs Involved In Migrants Rescue Operations At Sea*. <https://www.statewatch.org/media/documents/news/2017/jul/italy-eu-sar-code-of-conduct.pdf>
- Susanto, R. (2015). *Prinsip non refoulement dan relevansinya dalam hukum internasional dan kepentingan nasional*. Hasanuddin Makassar.
- Thenia, D. O., Nugroho, A., & Puspoayu, E. S. (2019). Tanggung Jawab Negara Atas Tindakan Penolakan Pengungsi Yang Terjadi Di Italia. *Novum : Jurnal Hukum*, 6(1), 1–15.
- UNCHR. (n.d.-a). *Europe Sea Arrivals/Italy*. <https://data.unhcr.org/en/situations/europe-sea-arrivals/location/24521>
- UNCHR. (n.d.-b). *Konfensi dan Protokol*.
- UNCHR. (2018). *UNHCR dismayed as traffickers, smugglers impersonate staff in Libya amid clashes in Tripoli*. <https://www.unhcr.org/us/news/press-releases/unhcr-dismayed-traffickers-smugglers-impersonate-staff-libya-amid-clashes>
- UNCHR. (nd). *Europe Sea Arrivals*. <https://data.unhcr.org/en/situations/europe-sea-arrivals>
- UNICEF. (2017). *Unicef_2017*.
- US Department of States. (2022). *Country Reports on Terrorism 2022: Italy*. <https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2022/italy/>
- Vari, E. (2020). *Italy Libya Memorandum of Understanding: Italy International Obligations*.

- VOA. (2019). *Pengadilan HAM Eropa Minta Italia Beri Informasi soal Kasus Kapal Migran*. <https://www.voaindonesia.com/a/pengadilan-ham-eropa-minta-italia-beri-informasi-soal-kasus-kapal-migran-/4972015.html>
- WITS. (2019). *Trade Summary For Libya* [Dataset]. <https://wits.worldbank.org/CountrySnapshot/en/LBY/textview>
- Zambiasi, D., & Albarosa, E. (2024). Externalizing rescue operations at sea: The migration deal between Italy and Libya. *Journal of Economic Geography*, lbae022. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbae022>